

2025

RINGKASAN KONTRAK

**PT HUTAMA KARYA
(PERSERO)**



PERJANJIAN

NOMOR: PRJ-52/DOIII.OPT.04/2025

TANGGAL 17 MARET 2025

PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN TOL,
SISTEM CCTV LALU LINTAS, SISTEM VMS, DAN JARINGAN FIBER
OPTIK PADA RUAS JALAN TOL BETUNG – TEMPINO – JAMBI TAHAP II
PAKET TEMPINO – SIMPANG NESS

ANTARA

PT HUTAMA KARYA (Persero)

DENGAN

PT MODULE INTRACS YASATAMA

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel 'Terkendali'. Pemegang dokumen mutu yang tidak terkendali hendaknya memeriksakannya kepada DIVISI OPT untuk memastikan bahwa telah aman dari segala perubahan.

STATUS DOKUMEN

MASTER OLEH DIVISI OPT	TERKENDALI OLEH DIVISI OPT 1750 20/03 2025	
--	--	--



PERJANJIAN

NOMOR: PRJ-52/DOIII.OPT.04/2025

TANGGAL 17 MARET 2025

PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN TOL,
SISTEM CCTV LALU LINTAS, SISTEM VMS, DAN JARINGAN FIBER
OPTIK PADA RUAS JALAN TOL BETUNG – TEMPINO – JAMBI TAHAP II
PAKET TEMPINO – SIMPANG NESS

ANTARA

PT HUTAMA KARYA (Persero)

DENGAN

PT MODULE INTRACS YASATAMA

*Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel '**Terkendali**'. Pemegang dokumen mutu yang tidak terkendali hendaknya memeriksakannya kepada DIVISI OPT untuk memastikan bahwa telah aman dari segala perubahan.*

STATUS DOKUMEN

MASTER
OLEH DIVISI OPT

PERJANJIAN

NOMOR : PRJ-52/DOIII.OPT.04/2025

TANGGAL : 17 Maret 2025

**PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN TOL, SISTEM
CCTV LALU LINTAS, SISTEM VMS, DAN JARINGAN FIBER OPTIK PADA
RUAS JALAN TOL BETUNG TEMPINO – JAMBI TAHAP II
PAKET TEMPINO – SIMPANG NESS**

ANTARA

PT HUTAMA KARYA (PERSERO)

DENGAN

PT MODULE INTRACS YASATAMA

Tahun 2025



**PERJANJIAN PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN TOL,
SISTEM CCTV LALU LINTAS, SISTEM VMS, DAN JARINGAN FIBER OPTIK PADA
RUAS JALAN TOL BETUNG - TEMPINO - JAMBI TAHAP II
PAKET TEMPINO - SIMPANG NESS**

Nomor : PRJ-52/DOIII.OPT.04/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (17/03/2025)** yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara yang berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat Jl. Letjen M.T. Haryono Kav.8 dalam hal ini diwakili oleh **Dwi Aryono Bayuaji**, yang bertindak selaku *Executive Vice President* Divisi Operasi Dan Pemeliharaan Jalan Tol PT HUTAMA KARYA (PERSERO) sesuai dengan Akta Kuasa Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT HUTAMA KARYA (PERSERO) Nomor 40 tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Esi Susanti S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Timur dengan demikian sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PTHUTAMA KARYA (PERSERO) (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**").
- II. PT. MODULE INTRACS YASATAMA**, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi, beralamat Jl. Meranti 1 Blok L01 No. 8B Delta Silicon 1 Kawasan Industri Lippo Cikarang, dalam hal diwakili oleh **Arief Iskandar**, ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 44 tanggal 17 Maret 1995 yang dibuat dihadapan Tegoeh Hartanto, SH Notaris di Jakarta dan perubahan terakhir yang telah dituangkan didalam Akta Nomor 01 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dihadapan Oscar Fredyan Iqbal Utama, SH Notaris di Cirebon berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0053929.AH.01.02 Tahun 2021 dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama **PT. MODULE INTRACS YASATAMA** (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**, bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jalan tol yang mendapat penugasan dari Pemerintah, meliputi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan jalan tol (operasi dan pemeliharaan) yang telah memperoleh penugasan dari Pemerintah untuk melakukan pengoperasian Ruas Jalan Tol Betung – Tempino – Jambi Tahap II Paket Tempino – Simpang Ness Jalan Tol Trans Sumatera.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan usaha yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan sistem informasi pemantauan lalu lintas dan peralatan pendukungnya yang telah memiliki segala perizinan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki tenaga kerja yang professional.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku pengelola jalan tol dalam mengoperasikan jalan tol untuk memenuhi SPM, memerlukan penyedia dengan keahlian dan sertifikasi dibidang sistem informasi

PT HK					
KU ITSO	SVP OJT	VP MRK	SVP PEJT	VP KHCU	QHSSE

PT MIY	

pemantauan lalu lintas dan peralatan pendukungnya sehingga dengan ini menunjuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan menerima Pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** dimaksud.

4. Sehubungan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** tersebut di atas dan berdasarkan:

- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa
Nomor : JT.07.02/SD-120/DOIII.OPT/2025
Tanggal : 03 Maret 2025
- b. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
Nomor : UPT/NIT.253/BA.080//II/2025
Tanggal : 26 Februari 2025
- c. Surat Penawaran dari **PT Module Intracs Yasatama**
Nomor : 0359/MIY/II/2025
Tanggal : 20 Februari 2025

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Tol, Sistem CCTV Lalu Lintas, Sistem VMS, Dan Jaringan Fiber Optik Pada Ruas Jalan Tol Betung – Tempino – Jambi Tahap II Paket Tempino – Simpang Ness (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian**”), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

Kecuali konteksnya menghendaki lain, dalam Perjanjian ini kata-kata yang huruf pertamanya ditulis dengan huruf besar dan didefinisikan di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut :

1. "Ruas " berarti Ruas Jalan Tol Betung – Tempino – Jambi Tahap II Paket Tempino – Simpang Ness pada Jalan Tol Trans Sumatera.
2. "Hari Kerja" berarti hari selain hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur resmi nasional di Indonesia yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah, pada saat bank-bank melakukan kegiatan operasional perbankan dan melakukan kegiatan kliring antar bank dan/atau pembayaran sesuai ketentuan Bank Indonesia.
3. "Hari Kalender" berarti yang berlaku dalam Perjanjian adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 WIB atau 00.00 WIB.
4. "Jalan Tol" berarti jalan umum yang merupakan bagian sistem bagian jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol, dalam hal ini pada Ruas Betung – Tempino – Jambi.
5. "Jangka Waktu" berarti jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian.
6. "Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)" berarti peristiwa atau keadaan sebagaimana dimaksud

PT HK					
KU ITSO	SVP OJT	VP MRK	SVP PEJT	VP KHCUCU	QHSSE
h	h	h	h	h	h

PT MIY	
h	h

dalam Pasal 14 Perjanjian

7. "Kelalaian" berarti salah satu peristiwa cedera janji **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian.
8. "Tol" berarti sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.
9. "SPMK" berarti Surat Perintah Mulai Kerja.
10. "Pengadaan" berarti adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya berasal dari anggaran Badan Usaha Milik Negara yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan selalu berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku baik internal maupun eksternal.
11. "Penunjukan" berarti **PIHAK KEDUA** sebagai penerima tugas menyatakan bahwa menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** untuk **Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Tol, Sistem CCTV Lalu Lintas, Sistem VMS, Dan Jaringan Fiber Optik Pada Ruas Jalan Tol Betung – Tempino – Jambi Tahap II Paket Tempino – Simpang Ness** untuk selanjutnya disebut "**Pekerjaan**".
12. "Tanggung Jawab" berarti dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Lingkup Pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**".
13. "Peralatan Tol" berarti berarti satu kesatuan sitem yang terdiri dari perangkat keras (hardware) maupun (software) yang saling terintegrasi yang berfungsi sebagai peralatan transaksi untuk memungut biaya dari pengguna jalan tol sesuai besaran tarif yang ditentukan.
14. "Sistem CCTV/(Closed Circuit Television) Lalu Lintas" berarti kesatuan sitem yang terdiri dari perangkat keras (hardware) maupun (software) yang saling terintegrasi yang berfungsi sebagai peralatan untuk membantu petugas jalan tol melakukan observasi kondisi jalan tol secara terkini, pada jalur utama maupun gerbang tol.
15. "Sistem VMS (Variable Message Sign)" berarti esatuan sitem yang terdiri dari perangkat keras (hardware) maupun (software) yang saling terintegrasi yang berfungsi sebagai peralatan untuk membantu petugas jalan tol dalam memberikan informasi terkini mengenai kondisi jalan tol, dalam bentuk tulisan himbauan yang diolah secara elektronik.
16. "Jaringan Fiber Optik" berarti gelaran kabel fiber optik dari titik A menuju titik B yang terhubung secara topology tertentu, sehingga membentuk sebuah jaringan yang berfungsi sebagai media transmisi data yang berfungsi menghubungkan antar Gerbang Tol.

PASAL 2 DOKUMEN KONTRAK

Dokumen berikut (selanjutnya disebut "**Dokumen Kontrak**") merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yang menurut hirarki terdiri dari:

- a. Addendum Perjanjian (jika ada);
- b. Perjanjian;
- c. Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi Harga;
- d. Kerangka Acuan Kerja ("**KAK**");

PT HK					
KU ITSO	SVP OJT	VP MRK	SVP PEJT	VP KHCU	QHSSE
/	/	/	/		/

PT MIY	
/	

- e. Daftar Kuantitas dan Harga;
- f. Dokumen Penawaran yang diajukan Oleh **PIHAK KEDUA**;
- g. Dokumen Pemilihan dan Addendumnya;

Dokumen Perjanjian dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi yang berdasarkan urutan hierarki sebagaimana tercantum di atas.

PASAL 3 LINGKUP PEKERJAAN

1. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Tol, Sistem CCTV Lalu Lintas, Sistem VMS, Dan Jaringan Fiber Optik Pada Ruas Jalan Tol Betung – Tempino – Jambi Tahap II Paket Tempino – Simpang Ness harus sesuai Rancang Bangun, Spesifikasi Teknis, Jadwal Waktu Pelaksanaan dan lain-lain yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi :
 - a. Melakukan *Technical Review* dari kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara *Technical Review*.
 - b. Melakukan kegiatan Pemeriksaan Komponen, Modul dan Unit dari kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Komponen, Modul dan Unit.
 - c. Melakukan Pengujian Fungsi atas Pengembangan dan “*customized*” peralatan dari kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian Fungsi.
 - d. Melakukan Uji Coba / *commissioning*. Hasil dari kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Uji Coba.
 - e. Melakukan Uji Implementasi yang evaluasi hasil uji implementasi dari kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Uji Implementasi.
 - f. Melakukan Uji Kestabilan Sistem yang evaluasi hasil uji kestabilan dari kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Uji Kestabilan Sistem.
 - g. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan (penggantian jika diperlukan) seluruh peralatan pada masa masa garansi selama 180 hari kalender.
 - h. Kegiatan Masa Garansi meliputi perbaikan, penggantian suku cadang (jika diperlukan) dan perawatan rutin serta menjamin ketersediaan standby unit selama masa garansi.
 - Tersedia *on call* selama 24 jam.
 - Proses perbaikan harus dapat diselesaikan paling lambat 24 jam.
 - i. Kegiatan perawatan seluruh peralatan meliputi :
 - Pembersihan dilakukan secara berkala.
 - Pengecekan komponen detail dari setiap peralatan dilakukan secara berkala.
 - Evaluasi triwulanan.
 - j. Standby unit khusus kamera minimal disediakan sebanyak 2 (dua) unit.
 - k. Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak dan *Addendum* (jika ada)
3. Lokasi Pekerjaan Sebagaimana disebutkan pada Ayat 1 Pasal ini, berada pada **Ruas Jalan Tol Betung – Tempino – Jambi Tahap II Paket Tempino – Simpang Ness**.

PT HK					
KU ITSO	SVP OJT	VP MRK	SVP PEJT	VP KHC	QHSSE
h	h	h	h	h	h

PT MIY	
h	h

PASAL 4 JENIS DAN NILAI PERJANJIAN

1. Jenis Perjanjian didasarkan atas Perjanjian *Fixed Unit Price*.
2. **Nilai Perjanjian** untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar **Rp13.473.050.121,- (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan biaya-biaya lainnya yang timbul akibat Perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **Nilai Peralatan Transaksi Tol** sebesar **Rp 4.261.400.000,- (Empat Miliar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)** belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - b. **Nilai Sistem CCTV Lalu Lintas** sebesar **Rp 2.903.731.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)** belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - c. **Nilai Sistem VMS** sebesar **Rp 1.282.192.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)** belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - d. **Nilai Jaringan Fiber Optik** sebesar **Rp 3.690.559.991,- (Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)** belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah sebagai berikut :

A. Peralatan Transaksi Tol

1. Jangka waktu pengadaan, pengembangan (development), uji coba dan pemasangan seluruh peralatan transaksi tol selama 240 (Dua Ratus Empat Puluh) hari kalender, meliputi :
 - Pengadaan dan Perakitan
 - Uji Fungsi
 - Mobilisasi Peralatan
 - Uji Coba selama 2 (dua) hari kalender
2. Jangka Waktu Uji Implantasi Peralatan Tol adalah selama 30 (Tiga Puluh) hari Kalender terhitung sejak Berita Acara Progres Fisik 100% dituangkan dalam **Berita Acara Hasil Uji Implementasi**.
3. Jangka Waktu Uji Kestabilan sistem Peralatan Tol adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari Kalender terhitung sejak Berita Acara Hasil Uji Implementasi, dalam jangka waktu masa uji kestabilan sistem ini, maka semua biaya yang timbul termasuk biaya suku cadang yang diperlukan untuk perbaikan atas tidak berfungsinya peralatan secara normal yang bukan

PT HK					
KU ITSO	SVP OJT	VP MRK	SVP PEJT	VP KHCU	QHSSE
h	x	h	d	l	

PT MIY	
h	

merupakan kesalahan pengoperasian PIHAK PERTAMA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pekerjaan perbaikan pada masa uji kestabilan sistem harus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu uji kestabilan sistem. Hasil Uji Kestabilan Sistem dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Uji Kestabilan Sistem dituangkan dalam **Berita Acara Hasil Uji Kestabilan Sistem** dan diikuti dengan ditandatanganinya **Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan Peralatan Transaksi Tol**.

4. Jangka waktu masa garansi selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari Kalender terhitung sejak **Berita Acara Hasil Uji Kestabilan Sistem** dan **Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan Peralatan Transaksi Tol** sampai dengan ditandatanganinya **Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Hasil Pekerjaan**, dalam jangka waktu masa garansi ini, maka semua biaya yang timbul termasuk biaya suku cadang yang diperlukan untuk perbaikan atas tidak berfungsinya peralatan secara normal yang bukan merupakan kesalahan pengoperasian Pengguna Barang dan/atau Jasa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang dan/atau Jasa. Pekerjaan perbaikan pada masa garansi harus diselesaikan oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa.

B. Sistem CCTV Lalu Lintas, VMS Lalu Lintas Dan Jaringan FO

1. Jangka waktu pengadaan, pengembangan (development), uji coba dan pemasangan seluruh peralatan CCTV, VMS dan Jaringan Fiber Optik selama 240 (Dua Ratus Empat Puluh) hari kalender, meliputi :
 - Pengadaan dan Perakitan
 - Uji Fungsi
 - Mobilisasi Peralatan
 - Uji Coba selama 2 (dua) hari kalender
 - Pemasangan
 - Pengujian
2. Setelah dilakukan pengujian, maka dilakukan serah terima dan diikuti dengan ditandatanganinya **Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan CCTV Lalu Lintas, VMS Lalu Lintas dan Jaringan Fiber Optik**.
3. Jangka waktu masa garansi selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari Kalender terhitung sejak **Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan** sampai dengan ditandatanganinya **Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Hasil Pekerjaan**, dalam jangka waktu masa garansi ini, maka semua biaya yang timbul termasuk biaya suku cadang yang diperlukan untuk perbaikan atas tidak berfungsinya peralatan secara normal yang bukan merupakan kesalahan pengoperasian Pengguna Barang dan/atau Jasa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang dan/atau Jasa. Pekerjaan perbaikan pada masa garansi harus diselesaikan oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa.

PT HK					
KU ITSO	SVP OJT	VP MRK	SVP PEJT	VP KHCU	QHSSE

PT MIY	

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak.
 - b. Berhak mendapatkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan secara Periodik dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Berhak menerima hasil pekerjaan tepat waktu sesuai dengan Dokumen Kontrak dari **PIHAK KEDUA**.
 - d. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pasal 8 Perjanjian ini.
 - e. Berkewajiban untuk memberikan izin yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - f. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - g. Berkewajiban menjaga kerahasiaan sehubungan dengan informasi yang diberikan oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - a. Berhak menerima Uang Muka dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 Perjanjian ini.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak sebagaimana dimaksud pasal 8 Perjanjian ini.
 - c. Berhak mendapatkan izin yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pasal 3 Perjanjian ini.
 - e. Dengan cara apapun **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
 - f. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami **PIHAK KETIGA** yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan.
 - g. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sesuai ketentuan pasal 5 Perjanjian ini.
 - h. Berkewajiban membuat dan menyerahkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan secara Periodik kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - i. Dalam melaksanakan Pekerjaan, semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri yang pelaksanaannya dimonitor oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - j. Berkewajiban menjaga kerahasiaan sehubungan dengan informasi yang diberikan oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

PT HK					
KU ITSO	SVP OJT	VP MRK	SVP PEJT	VP KHC	QHSSE
✓	✗	✓	✓	✓	✓

PT MIY	
✓	

PASAL 7
JAMINAN-JAMINAN

1. Jaminan Uang Muka

- a. Untuk melaksanakan Pekerjaan ini, **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan Uang Muka dari **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja sebesar **10 % (sepuluh persen)** dari Nilai Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini.
- b. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a pasal ini terlampaui, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan permohonan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini dan tidak berhak untuk memperoleh Uang Muka.
- c. Pembayaran Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini dapat diberikan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Uang Muka kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi atau *Surety Bond* yang bersifat *unconditional* dan *irrevocable* serta yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah (Bank BUMN/BUMD) atau Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI dan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Besarnya nilai Jaminan Uang Muka adalah sama dengan nilai Uang Muka sebagaimana ayat 1 huruf a pasal ini, dengan masa berlaku sekurang-kurangnya sejak diterimanya uang muka sampai dengan lunasnya pengembalian Uang Muka ditambah 60 (enam puluh) Hari Kalender.
- e. Pengembalian uang muka tersebut dilakukan secara bertahap, yang wajib dibayarkan pada saat dibayarkannya Nilai Pekerjaan (Sesuai dengan Tahap Pembayaran).

2. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah bersifat *Unconditional* dan *Irrevocable* sesuai dengan bentuk Jaminan Pelaksanaan padadokumen pengadaan.
- b. Jaminan Pelaksanaan harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi atau *Surety Bond* yang bersifat *unconditional* dan *irrevocable* serta yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah (Bank BUMN/BUMD) atau Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI dan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal SPPBJ ini ditambah 14 (empat belas) hari kerja, ditambah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 240 (*dua ratus empat puluh*) hari kalender ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan.
- d. Besarnya Jaminan Pelaksanaan adalah 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.

PT HK					
KU ITSO	SVP OJT	VP MRK	SVP PEJT	VP KHC	QHSSE
h	x	ks	f	l	/

PT MIY	
/	

- e. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- f. Jika terjadi perubahan Nilai Perjanjian dan/atau jangka waktu Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan dan jangka waktu masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan dimaksud.

3. Retensi

- a. Sebagai Jaminan atas Masa Garansi yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan pasal 5 ayat 2 huruf d Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** berhak menahan retensi **uang sebesar 5% (lima persen)** dari Nilai Perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut "Retensi") yaitu dengan cara dipotong pada setiap pembayaran yang menjadi hak **PIHAK KEDUA** sebesar 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pasal 8 Perjanjian ini.
- b. Nilai Retensi sebagaimana dimaksud huruf a di atas akan dikembalikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah berakhirnya Masa Garansi ditandai dengan ditandatanganinya **Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)**.

PASAL 8 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan melalui Bagian Keuangan Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol PT Utama Karya (Persero) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **Pembayaran Uang Muka** sebesar 10% (sepuluh persen) x Nilai Pekerjaan yang pembayarannya dilakukan **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Uang Muka dengan melampirkan Surat Permohonan Uang Muka dan Rencana Pemakaian Uang Muka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
2. **Peralatan Transaksi Tol** dibayarkan dengan cara sebagai berikut :
 - a. **Tahap I.** Dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Pekerjaan Peralatan Transaksi Tol dikurangi 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Uang Muka (jika ada) dikurangi $50\% \times 5\% \times$ Nilai Pekerjaan Peralatan Transaksi Tol sebagai retensi Masa Garansi setelah Progress Ketersediaan Material di Lapangan (Material On Site) telah mencapai 100% dan dituangkan dalam Berita Acara Material On Site 100%.
 - b. **Tahap II.** Dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Pekerjaan Peralatan Transaksi Tol dikurangi 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Uang Muka (jika ada) dikurangi $50\% \times 5\% \times$ Nilai Pekerjaan Peralatan Transaksi Tol setelah proses serah terima pertama (PHO) hasil pekerjaan dituangkan dalam BA Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan.
 - c. **Pengembalian retensi 5%** (lima perseratus) dari Nilai Pekerjaan Peralatan Transaksi Tol setelah terbitnya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Pekerjaan.
3. Sistem CCTV Lalu- Lintas dibayarkan dengan cara berikut :

PT HK					
KU ITSO	SVP OJT	VP MRK	SVP PEJT	VP KHC	QHSSE
h	1	1	1	1	1

PT MIY	
1	1

- a. **Tahap I.** Dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Pekerjaan Sistem CCTV Lalu Lintas dikurangi 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Uang Muka (jika ada) dikurangi $50\% \times 5\% \times$ Nilai Pekerjaan Sistem CCTV Lalu Lintas sebagai retensi Masa Garansi setelah Progress Ketersediaan Material di Lapangan (Material On Site) telah mencapai 100% dan dituangkan dalam Berita Acara Material On Site 100%.
 - b. **Tahap II.** Dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Pekerjaan Sistem CCTV Lalu Lintas dikurangi 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Uang Muka (jika ada) dikurangi $50\% \times 5\% \times$ Nilai Pekerjaan Sistem CCTV Lalu Lintas setelah proses serah terima pertama (PHO) hasil pekerjaan dituangkan dalam BA Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan.
 - c. **Pengembalian retensi 5%** (lima perseratus) dari Nilai Pekerjaan Sistem CCTV Lalu Lintas setelah terbitnya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Pekerjaan.
4. Sistem VMS Lalu Lintas dibayarkan dengan cara berikut :
- a. **Tahap I.** Dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Pekerjaan Sistem VMS Lalu Lintas dikurangi 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Uang Muka (jika ada) dikurangi $50\% \times 5\% \times$ Nilai Pekerjaan Sistem VMS Lalu Lintas sebagai retensi Masa Garansi setelah Progress Ketersediaan Material di Lapangan (Material On Site) telah mencapai 100% dan dituangkan dalam Berita Acara Material On Site 100%.
 - b. **Tahap II.** Dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Pekerjaan Sistem VMS Lalu Lintas dikurangi 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Uang Muka (jika ada) dikurangi $50\% \times 5\% \times$ Nilai Pekerjaan Sistem VMS Lalu Lintas setelah proses serah terima pertama (PHO) hasil pekerjaan dituangkan dalam BA Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan.
 - c. **Pengembalian retensi 5%** (lima perseratus) dari Nilai Pekerjaan Sistem VMS Lalu Lintas setelah terbitnya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Pekerjaan.
5. Jaringan Fiber Optik dibayarkan dengan cara berikut :
- a. **Tahap I.** Dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Pekerjaan Jaringan Fiber Optik dikurangi 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Uang Muka (jika ada) dikurangi $50\% \times 5\% \times$ Nilai Pekerjaan Jaringan Fiber Optik sebagai retensi Masa Garansi setelah Progress Ketersediaan Material di Lapangan (Material On Site) telah mencapai 100% dan dituangkan dalam Berita Acara Material On Site 100%.
 - b. **Tahap II.** Dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Pekerjaan Jaringan Fiber Optik dikurangi 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Uang Muka (jika ada) dikurangi $50\% \times 5\% \times$ Nilai Pekerjaan Jaringan Fiber Optik setelah proses serah terima pertama (PHO) hasil pekerjaan dituangkan dalam BA Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan.
 - c. **Pengembalian retensi 5%** (lima perseratus) dari Nilai Pekerjaan Jaringan Fiber Optik setelah terbitnya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Pekerjaan.

PT HK					
KU ITSO	SVP OJT	VP MRK	SVP PEJT	VP KHCU	QHSSE
h	h	h	h	h	h

PT MIY	
h	h

6. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak berkas penagihan dan seluruh administrasi pembayaran telah diterima secara lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA dalam hal ini Bagian Keuangan Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol PT Hutama Karya (Persero).
7. PIHAK KEDUA akan melakukan penagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan dokumen yang telah lengkap dan benar kepada Bagian Keuangan Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol PT.Hutama Karya (Persero) yang terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran;
 - b. Invoice
 - c. Kwitansi
 - d. Faktur Pajak
 - e. Berita Acara Pembayaran yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
 - f. Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
 - g. Salinan Perjanjian.
8. Apabila dokumen administrasi pembayaran belum lengkap dan benar, maka ketentuan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini menjadi tidak berlaku.
9. Pembayaran untuk pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan ke:

Rekening Nomor : 121-00-04401729
 Atas Nama : PT Module Intracs Yasatama
 Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 Cabang : Jakarta Suryopranoto
 NPWP : 01.724.502.8-035.000

PASAL 9 ADDENDUM PERJANJIAN

1. Sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan beberapa perubahan lingkup Pekerjaan, atau bagian dari Perjanjian yang dianggap perlu dengan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan melaksanakan perubahan lingkup Pekerjaan tanpa pemberitahuan dan kesepakatan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila terbit suatu perintah perubahan lingkup Pekerjaan yang bersifat menambah beban/lingkupPekerjaan, maka Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian akan disepakatikembali oleh **PARA PIHAK**.

PT HK					
KU ITSO	SVP OJT	VP MRK	SVP PEJT	VP KHC	QHSSE
1	1	1	1	1	1

PT MIY	
1	1

PASAL 10

SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Setelah pekerjaan 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Fisik Pekerjaan 100% (seratus persen) oleh Wakil Para Pihak di lapangan, maka **PIHAK PERTAMA** melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan **PIHAK KEDUA**. Jika dalam penilaian pekerjaan tersebut **PIHAK PERTAMA** masih belum dapat menerima hasil pekerjaan, **PIHAK PERTAMA** memerintahkan pada **PIHAK KEDUA** untuk memperbaiki, melengkapi, menyempurnakan pekerjaan agar sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Perjanjian, dan **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan perintah tersebut tanpa tambahan biaya apapun selama hasil pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** terbukti tidak sesuai dengan Dokumen Perjanjian.
2. Selanjutnya setelah seluruh hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** akan menerima Pekerjaan tersebut yang akan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) yang ditandatangani oleh Para Pihak.
3. Masa setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) adalah Masa Pemeliharaan. Selama Masa Pemeliharaan, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaannya agar tetap sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Perjanjian. Semua kerusakan, kekurangan, ketidaksempurnaan atas hasil pekerjaan yang terjadi selama Masa Pemeliharaan wajib diperbaiki, dilengkapi, disempurnakan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Perjanjian oleh **PIHAK KEDUA** dengan atau tanpa perintah dari **PIHAK PERTAMA**, dan tanpa tambahan biaya apapun selama hasil pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** terbukti tidak sesuai dengan Dokumen Perjanjian.
4. Sebelum dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO), maka **PIHAK PERTAMA** segera melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan **PIHAK KEDUA**. Jika dalam penilaian pekerjaan tersebut **PIHAK PERTAMA** masih belum dapat menerima hasil pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** memerintahkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memperbaiki/ melengkapi/ menyempurnakan pekerjaan agar sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Perjanjian, dan **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan perintah tersebut tanpa tambahan biaya apapun selama hasil pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** terbukti tidak sesuai dengan Dokumen Perjanjian.
5. Apabila hasil penilaian yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tertuang dalam ayat (4) pasal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Perjanjian, maka **PARA PIHAK** menuangkan kedalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO). Seluruh Pekerjaan dan hasil Pekerjaan termasuk *source code*, aplikasi/*software* dan *Licence Operating System* yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, berdasarkan Kontrak ini, adalah milik **PIHAK PERTAMA** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Pekerjaan.

PT HK					
KU ITSO	SVP OJT	VP MRK	SVP PEJT	VP KHC	QHSSE
1	1	1	1	1	1

PT MIY	
1	1

PASAL 11

PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 & LINDUNG LINGKUNGAN (SMK3LL), SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN JALAN TOL (SMKJT) DAN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN (SMP)

Dalam melaksanakan pekerjaannya:

1. **PIHAK KEDUA** wajib mengimplementasikan Quality Health Safety Security Environment Management Sistem dan Road Traffic Safety Management Sistem sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2019.
2. **PIHAK KEDUA** wajib mengimplementasikan Quality Health Safety Security Environment Management Sistem dan Road Traffic Safety Management Sistem yang terintegrasi berbasis ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018 dengan Sistem Manajemen K3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.
3. **PIHAK KEDUA** wajib memiliki Ahli K3 dengan sertifikasi Kemnaker RI yang diberikan wewenang untuk bertanggung jawab dalam organisasi yang menginduk ke dalam unit QHSSE Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol serta Cabang Operasi.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan rambu di area pekerjaan dan Alat Pelindung Diri sesuai Standard Nasional yang berlaku di Indonesia untuk seluruh tenaga kerja yang ada di bawah pengawasannya sesuai syarat QHSSEMS dan RTSMS.
5. **PIHAK KEDUA** wajib agar seluruh peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi dan disetujui, dimana seluruh peralatan harus memiliki Surat Ijin Laik Operasi (SILO) dan Surat Ijin Operator (SIO) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
6. **PHAK KEDUA** wajib memberikan jaminan penerapan Quality Health Safety Security Environment Management Sistem dan Road Traffic Safety Management Sistem pada pelaksanaan pekerjaan.
7. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan alat tanggap darurat seperti APAR, Kotak P3K sesuai risiko pekerjaannya serta memiliki personel Petugas P3K dan Petugas Pemadam Kebakaran klarifikasi api ringan.
8. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga keamanan aset ruas jalan tol dan sarana fasilitas yang ada di jalan tol.
9. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga keamanan informasi terkait pekerjaan di jalan tol.
10. **PIHAK KEDUA** wajib menyusun Rencana Mutu K3 Lingkungan dan Rencana Keselamatan Jalan Tol (QHSSE Plan & RTS Plan).
11. **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan Surat Ijin Bekerja dan Job Safety Analisis di setiap melakukan aktivitas pekerjaan

PT HK					
KU ITSO	SVP OJT	VP MRK	SVP PEJT	VP KHCU	QHSSE
1	1	1	1	1	1

PT MIY	
1	

12. **PIHAK Kedua** wajib menerapkan prosedur 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) di setiap aktivitas pekerjaan
13. **PIHAK KEDUA** Wajib menyediakan peralatan bantu seperti genset dan penerangan di lokasi pekerjaan dan peralatan bantu lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan.
14. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan seragam dan kartu identitas kepada tenaga kerja untuk menjaga keamanan pada lokasi pekerjaan.
15. **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan apabila terjadi ketidaksesuaian produk mutu dan kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerjaan.

PASAL 12

LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN

1. **PARA PIHAK** mendukung pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001 : 2016) yang diterapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan menandatangani Pakta Integritas dan Komitmen Penerapan Anti Penyuapan.
2. **PARA PIHAK** menjamin untuk tidak melakukan Tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang serta penipuan termasuk antara lain:
 - a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahuiautau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. Mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau;
 - c. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian ini.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan penundaan pembayaran atau penundaan pelaksanaan transaksi bisnis lainnya dalam Perjanjian tanpa adanya tuntutan/klaim apapun dari **PIHAK KEDUA**, jika menurut penilaian **PIHAK PERTAMA** terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang dapat menyebabkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN yang mengatur tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku.
4. Indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan yang dimaksud pada ayat 2 pasal ini mengacu kepada dasar temuan yang termasuk tapi tidak terbatas pada:
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga, baik penggelembungan (mark up) atau mengurangi (markdown) dalam proses pengadaan barang dan jasa;
 - b. Adanya proyek fiktif;
 - c. Adanya indikasi barang/jasa dibawah spesifikasi/kualitas yang disepakati;
 - d. Adanya indikasi pemalsuan identitas **PIHAK KEDUA**/pihak lain;

PT HK					
KU ITSO	SVP OJT	VP MRK	SVP PEJT	VP KHCU	QHSSE
1	1	1	1	1	1

PT MIY	
1	1

- e. Jenis transaksi bisnis lainnya yang menurut pertimbangan Direksi **PIHAK PERTAMA** mempunyai tingkat materialitas dan risiko bisnis yang tinggi.
5. **PIHAK KEDUA** dan segala afiliasinya menjamin akan melaksanakan ketentuan sesuai dengan ayat (1) – (3) pasal ini.
6. **PIHAK KEDUA** yang terbukti melakukan tindakan pada ayat ayat (1) – (3) di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Perjanjian sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Perjanjian;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian;
 - c. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam terhadap **PIHAK KEDUA** dan/atau afiliasinya (bilamana terbukti terlibat) yang ditetapkan sesuai ketentuan internal dari **PIHAK PERTAMA**.
7. Pengenaan sanksi administratif kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ayat (5) dilaporkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Direksi **PIHAK PERTAMA**.
8. **PIHAK PERTAMA** yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan internal **PIHAK PERTAMA** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 13 KELALAIAN, DENDA, SANKSI, DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian ini untuk Pekerjaan pada Masa Konstruksi dan/atau Masa Pemeliharaan maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Perjanjian ini.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** dinyatakan lalai pada Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, **PIHAK PERTAMA** secara sepihak berhak untuk mengambil alih sebagian dari Pekerjaan dan menunjuk **PIHAK KEDUA** lain atas beban **PIHAK KEDUA** untuk melakukan percepatan Pekerjaan.
5. Jika **PIHAK KEDUA** melakukan kelalaian dan telah mendapat peringatan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** 2 (dua) kali berturut-turut dengan jangka waktu 2x24 jam per sekali peringatan, maka ayat (4) pasal ini akan diberlakukan.
6. **PIHAK PERTAMA** tanpa mengurangi hak **PIHAK KEDUA** untuk menagih pembayaran dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK PERTAMA** dapat menagih langsung kepada **PIHAK KEDUA**.

PT HK					
KU ITSO	SVP OJT	VP MRK	SVP PEJT	VP KHCU	QHSSE
✓	✓	✓	✓	✓	✓

PT MIY	
✓	

7. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Perjanjian yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, dan/atau administrasi Perjanjian dan/atau dinyatakan lalai dalam Jangka Waktu Pelaksanaan maka **PIHAK PERTAMA** atas pilihannya sendiri dapat melakukan satu atau beberapa tindakan sebagai berikut di bawah ini:
 - a. Memberikan peringatan tertulis;
 - b. Menangguhkan pembayaran;
 - c. Mencairkan Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban **PIHAK KEDUA**;
 - e. Mengambilalih Pekerjaan di lapangan;
 - f. Tidak membayar bagian Pekerjaan yang di subkontrakkan tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**;
 - g. Melakukan pemutusan Perjanjian;
 - h. Memasukkan **PIHAK KEDUA** dalam Daftar Hitam.
8. Pemutusan Perjanjian juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara Para Pihak, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan.
9. Akibat pemutusan Perjanjian :
 - a. Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 14 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah peristiwa sebagai berikut:
 - 1.1 Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir);
 - 1.2 Kebakaran;
 - 1.3 Perang, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan yang berakibat langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut dengan disertai bukti-bukti pendukung yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
3. Apabila lewatnya waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
4. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemeriksaan

PT HK					
KU ITSO	SVP OJT	VP MRK	SVP PEJT	VP KHC	QHSSE
h	h	h	h	h	h

PT MIY	
h	h

terlebih dahulu serta akan memberikan tanggapan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA**.

5. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak pemberitahuan oleh **PIHAK PERTAMA** belum atau tidak memberikan jawaban, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
6. Segala resiko yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan porsinya.
7. Apabila sebagai akibat dari terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian dan **PIHAK KEDUA** berhak atas pembayaran Pekerjaan secara proporsional.

PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa apapun di antara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan/sengketa dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai mufakat selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
2. Dalam hal musyawarah **PARA PIHAK** sebagaimana ayat 1 pasal ini tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Jakarta Office Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, dengan 3 (tiga) Arbiter yang ditunjuk berdasarkan tata cara dan prosedur BANI dan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
3. Putusan yang dihasilkan oleh Majelis Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas bersifat final dan *binding*, mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 16 BAHASA DAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahasa yang dipakai dan berlaku dalam kontrak ini adalah Bahasa Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan diantara Para Pihak maka Para Pihak sepakat untuk menggunakan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 17 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan untuk Perjanjian ini harus dilakukan dalam bentuk tertulis dan dianggap telah diberikan secara sah kepada Pihak lainnya, apabila dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan, yang dialamatkan:

PT HK					
KU ITSO	SVP OJT	VP MRK	SVP PEJT	VP KHC	QHSSE
4	1	10	1	1	1

PT MIY	
4	

PIHAK PERTAMA :

Nama : PT Utama Karya (Persero)
 Alamat : Jl. Letjen. MT Haryono Kav. 8, Jakarta -
 13340 Nomor Telepon : (021) 8193708
 Nomor Faksimili : (021) 8196107
 UP : EVP Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan
 Tol Dwi Aryono Bayuaji

PIHAK KEDUA

Nama : PT Module Intracs Yasatama
 Alamat : Jalan Meranti 1 Blok L01 No.8B Delta Silicon, Kawasan Industri Lippo Cikarang
 Email : support@intracs.co.id
 Nomor Telepon : 021-89909398
 UP : Direktur Utama
 Arief Iskandar

PASAL 18
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan bersama antara **PARA PIHAK** dalam bentuk tertulis dan tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Bahwa dengan ditandatangani Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan sehubungan pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing berkekuatan hukum sama, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Perjanjian.

PIHAK PERTAMA
PT HUTAMA KARYA (PERSERO)

Divisi Operasi Dan Pemeliharaan Jalan Tol

PIHAK KEDUA
PT MODULE INTRACS YASATAMA


Dwi Aryono Bayuaji
Executive Vice President



Arief Iskandar
 Direktur Utama

PT HK					
KU ITSO	SVP OJT	VP MRK	SVP PEJT	VP KHC	QHSSE
1	1	1	1	1	1

PT MIY	
1	1

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

SPMK-53/DOIII.OPT.04/2025

Menunjuk pada Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor JT.07.02/SD-120/DOIII.OPT/2025 tanggal 03 Maret 2024 dan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Peralatan Tol, Sistem CCTV Lalu Lintas, Sistem VMS, Dan Jaringan Fiber Optik Pada Jalan Tol Betung – Tempino – Jambi Tahap II Tempino – Simpang Ness Nomor : PRJ-52/DOIII.OPT.04/2025 tanggal 17 Maret 2025, maka yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dwi Aryono Bayuaji**
Perusahaan : PT. Utama Karya (Persero)
Jabatan : Executive Vice President Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol
Alamat : Jl. Letjen MT Haryono Kav.8, Cawang, Jakarta Timur, 13340.

sebagai **PENGGUNA JASA** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** memerintahkan yang tersebut dibawah :

Nama : **Arief Iskandar**
Perusahaan : PT. Module Intracs Yasatama
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Meranti 1 Blok L01 No. 8B Delta Silicon 1 Kawasan Industri Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi

sebagai **PENYEDIA JASA** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja ini, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

I. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan adalah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Peralatan Tol, Sistem CCTV Lalu Lintas, Sistem VMS, Dan Jaringan Fiber Optik Pada Jalan Tol Betung – Tempino – Jambi Tahap II Tempino – Simpang Ness berikut lampiran-lampirannya (Perjanjian beserta lampirannya selanjutnya disebut "**Kontrak**") yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Paraf				
ITSO	OPS	PEJT	MRK	KHUJL
/	/	/	/	/

II. HARGA KONTRAK

Nilai Kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp 13.473.050.121,- (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

III. JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan untuk Jasa Pembedoran Pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Peralatan Tol, Sistem CCTV Lalu Lintas, Sistem VMS, Dan Jaringan Fiber Optik ini adalah selama **240 (Dua Ratus Empat Puluh) Hari Kalender** terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK ini.

IV. TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran atas hasil pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan tahapan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer ke:

1. Atas Nama : PT Module Intracs Yasatama
2. NPWP : 01.724.502.8-035.000
3. No.Rekening : 121-00-04401729
4. Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
5. Cabang : Jakarta Suryopranoto

Dengan dilengkapi dengan dokumen yang terdiri dari

1. Surat Permohonan Pembayaran;
2. Invoice
3. Kwitansi
4. Faktur Pajak
5. Berita Acara Pembayaran yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
6. Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
7. Salinan Perjanjian.

Paraf				
ITSO	OPS	PEJT	MRK	KHUJL
/	/	/	/	/

Syarat dan ketentuan lebih lanjut yang belum diatur dalam SPMK ini, akan dituangkan kedalam kontrak.

Jakarta, 18 Maret 2025
PIHAK PERTAMA
PT Hutama Karya (Persero)
Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol



Dwi Aryono Bayuaji
Executive Vice President

Paraf				
ITSO	OPS	PEJT	MRK	KHUJL
/	/	/	/	/



PERJANJIAN

Nomor : RJT/AMP.093.9/S.PERJ.004/I/2025

Tanggal: 23 Januari 2025

**JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA TEKNIK AKHIR (RTA) JALAN TOL
RUAS DUMAI – RANTAUPRAPAT PAKET 5
STA 107+500 s/d STA 146+550**

Tahun 2025

PERJANJIAN
JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA TEKNIK AKHIR (RTA)
JALAN TOL RUAS DUMAI – RANTAUPRAPAT PAKET 5
STA 107+500 s/d STA 146+550
Nomor: RJT/AMP.093.9/S.PERJ.004/I/2025

Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**Kontrak**") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima (23-01-2025)** antara:

- I. **PT HUTAMA KARYA (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negera yang berkedudukan di Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Iwan Hermawan**, yang bertindak selaku Executive Vice President Divisi Perencanaan Jalan Tol PT Hutama Karya (Persero) sesuai dengan Akta Kuasa Nomor 41 tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan demikian sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Hutama Karya (Persero) (untuk selanjutnya disebut "**PENGGUNA JASA**").
- II. **PT MARATAMA CIPTA MANDIRI**, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **Dwi Saptadi**, yang bertindak selaku Direktur berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Harry Susanto, S.H., Notaris di Bandung dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0217759 tanggal 25 Juni 2024, serta Surat Kuasa Nomor: 02.013/SK.MCM/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 dengan demikian sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Maratama Cipta Mandiri (untuk selanjutnya disebut "**PENYEDIA**").

PENGGUNA JASA dan **PENYEDIA** masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

DENGAN MEMPERHATIKAN:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: RJT/FIA.085/EKSTERN.034/I/2025 perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol Ruas Dumai – Rantauprapat Paket 5 STA 107+500 s.d. STA 146+550 tanggal 22 Januari 2025;
6. Kerangka Acuan Kerja tanggal 3 Juni 2024.

HK		
		

MCM		
		

MENGINGAT BAHWA:

- (a) **PENGGUNA JASA** telah melakukan proses pemilihan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (b) **PENGGUNA JASA** berdasarkan Dokumen Pemilihan dan melalui proses tersebut memilih dan meminta **PENYEDIA** untuk menyediakan Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Kontrak;
- (c) **PENYEDIA**, sebagaimana dinyatakan kepada **PENGGUNA JASA**, memiliki keahlian profesional, Personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) **PENGGUNA JASA** dan **PENYEDIA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat Pihak yang diwakili;
- (e) **PENGGUNA JASA** dan **PENYEDIA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing Pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **PENGGUNA JASA** dan **PENYEDIA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Lingkup Pekerjaan adalah pekerjaan **Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol Ruas Dumai – Rantauprapat Paket 5 STA 107+500 s/d STA 146+550** sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Persiapan dan Mobilisasi;
 - b. Pekerjaan Pengumpulan & Kajian Data Sekunder dan Survei Pendahuluan;
 - c. Survei Lapangan;
 - d. Penentuan Kriteria Desain;
 - e. Kajian Lalu Lintas;
 - f. Analisis dan Perencanaan Teknik;
 - g. Penggambaran;
 - h. Metode dan Jadwal Pelaksanaan;
 - i. Perhitungan Kuantitas dan Perkiraan Biaya Konstruksi;
 - j. Pembuatan Dokumen Teknik;
 - k. *Building Information Modelling (BIM)*.
2. Kontrak bersifat **Lumpsum** dengan Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp.18.207.981.011,- (delapan belas miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sebelas Rupiah)**;

HK		

MCM		

3. Peristilahan dan ungkapan dalam Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak;
4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini:
 - a. Adendum Perjanjian (apabila ada);
 - b. Perjanjian;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. Kerangka Acuan Kerja;
 - f. Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi;
 - g. Berita Acara Aanwijzing;
 - h. Dokumen Penawaran;
 - i. Dokumen Pemilihan.Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Kontrak**".
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 4 di atas. Apabila masih terjadi kerancuan/ketidakjelasan, maka akan ditetapkan oleh **PENGGUNA JASA**.
6. Hak dan kewajiban timbal-balik **PENGGUNA JASA** dan **PENYEDIA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. **PENYEDIA** berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi untuk **PENGGUNA JASA** sesuai dengan ketentuan Kontrak.
 - b. **PENGGUNA JASA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada **PENYEDIA** sesuai dengan ketentuan Kontrak.
 - c. **PENGGUNA JASA** berhak menahan sebagian pembayaran Nilai Kontrak kepada **PENYEDIA** sebagai uang retensi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan penyelesaian pekerjaan 100% (seratus persen) dan terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Kontrak.

HK		
		

MCM		
		

Dengan demikian, **PENGGUNA JASA** dan **PENYEDIA** telah bersepakat untuk menandatangani Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas guna melaksanakan Kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing dibubuhi meterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak.

PENGGUNA JASA
PT HUTAMA KARYA (PERSERO)
DIVISI PERENCANAAN JALAN TOL



Iwan Hermawan
Executive Vice President

PENYEDIA
PT MARATAMA CIPTA MANDIRI



Dwi Saptadi
Direktur

HK		
		

MCM		
		